



P E N E T A P A N  
Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Nama : UNIK KHOMSATUN NIKMAH  
Tempat tanggal lahir / Umur : Rembang, 22 September 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Gajahkumpul RT.002  
RW.001, Kecamatan Batangan,  
Kabupaten Pati Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Status perkawinan : Cerai Hidup  
Pekerjaan : Dokter  
Pendidikan : Sarjana  
e-mail : garamnasional07@gmail.com  
Nomor Ponsel : 082243424543/081328575545

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor :  
18/Pdt. P/2021/PN Pti, tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim  
Tunggal;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 18/Pdt.P/2021/PN Pti,  
tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang  
Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Pemohon hadir yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan **Perubahan Data pada Akta Kematian**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Februari 2021 di bawah nomor register 18/Pdt.P/2021/PN Pti yang selengkapnya sebagai berikut:

1. bahwa Almarhumah adalah anak dari pasangan suami istri : MIDI dan JAINI;
2. bahwa Almarhumah lahir pada tanggal 18 Agustus 1960;
3. bahwa telah terbit Akta Kematian Almarhumah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor 3318-KM-12012021-0033 tertanggal 12 Januari 2021;
4. bahwa tanggal lahir Almarhumah yang tertera pada akta kelahiran tidak sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. bahwa pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir almarhumah TITIK KUNARTI yang meninggal pada tanggal 19 Desember 2020 adalah 18 Agustus 1960;
3. Memerintahkan kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat tanggal lahir tersebut di atas dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 22 Februari 2021, Pemohon secara lisan menyampaikan kepada Hakim, bahwa Pemohon

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang selengkapnya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa sifat permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak yang ada hanya Pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga pada prinsipnya tujuan Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang telah dilakukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan sifat permohonan atau gugatan voluntair, maka

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2021/PN Pti tidak mengakibatkan kepentingan pihak manapun yang dirugikan, sehingga menurut pertimbangan Hakim, selama belum ada Penetapan tentang apa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonan Permohon, *in casu* adalah permohonan **Perubahan Data pada Akta Kematian**, maka pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum Penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR, KUHPerdata dan Peraturan-Peraturan yang masih berlaku serta bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan serta mencoret perkara perdata nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti dari register;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh DIAN HERMINASARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti, tanggal 15 Februari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ARNI MUNCARSARI

DIAN HERMINASARI, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP panggilan & cabut	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)